



DEWAN PERS KAMPUS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**ANGGARAN DASAR /
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DEWAN PERS KAMPUS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

ANGGARAN DASAR DEWAN PERS KAMPUS UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

NAMA, BENTUK, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Dewan Pers Kampus Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat DPK UB

Pasal 2

DPK UB berbentuk serikat

Pasal 3

DPK UB berdiri pada 16 April 1999

Pasal 4

DPK UB bertempat dan berkedudukan di Universitas Brawijaya

BAB II

LANDASAN, SIFAT, KODE ETIK

Pasal 5

DPK UB berlandaskan Pancasila

Pasal 6

DPK UB bersifat Kolektif- Kolegial

Pasal 7

DPK UB menjunjung tinggi kode etik jurnalistik Pers Mahasiswa Indonesia

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi DPK UB

Terwujudnya Pers Mahasiswa sebagai bagian dari perjuangan besar mahasiswa yang berfungsi sebagai agen perubahan serta agen kontrol sosial.

Pasal 9

Misi DPK UB

1. Mewadahi seluruh elemen pers mahasiswa dalam koridor humanisme dan partisipasi publik dalam segala aspek kehidupan
2. Mengawal perjuangan Pers Mahasiswa dengan kebebasan yang bertanggung jawab atas keberpihakan pada kebenaran, serta menjunjung tinggi keadilan sosial, ekonomi, dan politik
3. Membimbing perjuangan Pers Mahasiswa sebagai gerakan kaum terpelajar untuk memperjuangkan kebenaran

BAB IV

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 10

DPK UB bertujuan untuk membina, mengayomi dan melindungi daya juang Pers Mahasiswa untuk membentuk pola pikir mahasiswa sebagai agen perubahan dengan orientasi kemanusiaan dan kerakyatan

Pasal 11

DPK UB berusaha untuk membangun jaringan serta membina hubungan baik dan koordinasi antar Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya

BAB V

ATRIBUT

Pasal 12

DPK UB memiliki atribut berupa Lambang

BAB VI

RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 13

DPK UB meliputi Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 14

Keanggotaan DPK UB bersifat keorganisasian dan terbuka bagi setiap Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya

Pasal 15

Pengurus DPK UB adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya yang didelegasikan oleh organisasi masing-masing.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Kongres

Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya

Delegasi

Koordinator

Sekretaris dan bendahara

BAB XI

STRUKTUR KEWENANGAN

Pasal 17

Kongres merupakan pengambilan keputusan tertinggi dalam DPK UB

Pasal 18

Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik

Pasal 19

Delegasi merupakan utusan dari tiap-tiap organisasi Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya

Pasal 20

Koordinator merupakan orang yang dipercaya sebagai pelaksana rutin dari DPK UB

Pasal 21

Sekretaris dan Bendahara merupakan partner kerja koordinator

BAB X

KEUANGAN DAN INVENTARIS

Pasal 22

Keuangan DPK UB diperoleh dari:

1. Dana kemahasiswaan UB
2. Iuran dan atau sumbangan yang diperoleh dengan tidak mengikat dan menyalahi AD/ART DPK UB
3. Usaha-usaha legal yang tidak mengikat

Pasal 23

Inventaris DPK UB adalah sarana dan prasarana yang dimiliki bersama untuk menunjang kegiatan DPK UB.

BAB XI

PERUBAHAN AD / ART

Pasal 24

Perubahan AD dan atau ART hanya dapat dilakukan oleh kongres DPK UB

BAB XII

PEMBUBARAN DPK UB

Pasal 25

1. Pembubaran DPK UB hanya dapat dilakukan melalui kongres DPK UB atas usulan sedikitnya 2/3 anggota DPK UB serta disetujui sedikitnya 2/3 anggota kongres DPK UB
2. Apabila DPK UB dinyatakan bubar, maka kongres tersebut wajib membentuk tim likuidasi guna menyelesaikan masalah keuangan organisasi serta menyerahkan kekayaan DPK UB kepada badan-badan sosial.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh kongres. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau lampiran Garis Besar Haluan Organisasi.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DEWAN PERS KAMPUS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

ATRIBUT

Pasal 1

Lambang

1. Lambang DPK UB adalah tulisan DPK UB dalam huruf kapital dengan lambang dua tangan menggenggam pena dalam naungan bintang merah dan tulisan Dewan Pers Kampus Universitas Brawijaya, sebagai berikut:



2. DPK UB Tertulis dalam tinta hitam melambangkan keberpihakan pada kebenaran
3. Dua tangan menggenggam pena melambangkan Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya yang disatukan kesamaan cita-cita perjuangan dan idealisme Pers Mahasiswa
4. Pena yang digenggam melambangkan identitas Pers
5. Bentuk Bintang melambangkan pedoman dalam menentukan arah bergerak
6. Warna merah pada bintang melambangkan keberanian Pers Mahasiswa
7. Dewan Pers Kampus Universitas Brawijaya yang tertulis merupakan penjabaran dari DPK UB

BAB II **ANGGOTA**

Pasal 2 **PERSYARATAN**

Persyaratan anggota:

1. Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya yang memiliki struktur organisasi, kepengurusan, dan AD/ART
2. Mendaftarkan diri menjadi anggota DPK UB
3. Mematuhi AD/ART dan peraturan DPK UB

Pasal 3 **Kewajiban Anggota**

Lembaga Pers Mahasiswa anggota DPK UB Wajib :

1. Mematuhi AD/ART DPK UB
2. Menjaga nama baik DPK UB
3. Berpartisipasi dalam kegiatan DPK UB

Pasal 4 **Hak-hak anggota**

Lembaga Pers Mahasiswa yang menjadi anggota DPK UB Berhak:

1. Mendapatkan jaminan independensi kelembagaan
2. Memperoleh status lembaga otonom (LO) secara permanen dan dijamin pendanaannya
3. Memiliki hak suara dan hak bicara di DPK UB
4. Memiliki hak yang sama

BAB III **KEPENGURUSAN**

Pasal 5

Kepengurusan DPK UB terdiri dari delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya, Koordinator DPK UB, serta sekretaris dan bendahara DPK UB

Pasal 6

Delegasi merupakan dua orang yang ditunjuk tiap-tiap Lembaga Pers Mahasiswa di Universitas Brawijaya

Pasal 7

Syarat-syarat penunjukan delegasi

1. Penunjukan delegasi sesuai kesepakatan Lembaga Pers Mahasiswa tempat delegasi itu bernaung
2. Anggota yang didelegasikan tidak menjadi pengurus di organisasi intra maupun ekstra kecuali Lembaga Pers Mahasiswa

Pasal 8

Pemberhentian delegasi dapat dilakukan jika

1. Delegasi meninggal dunia atau sakit keras
2. Sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa UB
3. Melanggar AD/ART DPK UB
4. Mengundurkan diri melalui mekanisme forum

Pasal 9

Masa bakti delegasi yaitu satu kali periode kepengurusan DPK UB

Pasal 10

Koordinator DPK UB dipilih melalui kongres

Pasal 11

Syarat-Syarat Penunjukan Pengurus Harian DPK UB:

Penunjukan koordinator DPK UB sesuai dengan hasil kongres

Pasal 12

Pemberhentian Koordinator DPK UB dapat dilakukan jika:

1. Koordinator DPK UB meninggal dunia atau sakit keras
2. Sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa UB
3. Melanggar AD/ART DPK UB
4. Mengundurkan diri melalui mekanisme forum

Pasal 13

Masa bakti Koordinator DPK UB yaitu satu kali periode kepengurusan DPK UB

Pasal 14

Sekretaris dan bendahara DPK UB dipilih melalui musyawarah delegasi

Pasal 15

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Delegasi:

1. Mewakili Lembaga Pers Mahasiswa dimana tempat dia bernaung
2. Menyampaikan aspirasi Lembaga Pers Mahasiswa dimana tempat dia bernaung
3. Menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban Koordinator DPK UB ke Lembaga Pers Mahasiswa dimana tempat dia bernaung
4. Menyampaikan tiap perkembangan forum DPK UB ke Lembaga Pers Mahasiswa dimana tempat dia bernaung
5. Mengontrol kinerja Koordinator DPK UB
6. Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dan sinergi antar Lembaga Pers Mahasiswa di UB

Pasal 16

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab koordinator DPK UB

1. Melaksanakan hasil kongres DPK UB
2. Menyampaikan LPJ pada akhir kepengurusan
3. Mengkoordinir forum DPK UB
4. Mengkoordinir advokasi terkait permasalahan yang menimpa anggota DPK UB
5. Berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara DPK UB
6. Mewakili DPK UB baik dalam hubungan internal maupun eksternal

Pasal 17

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretaris dan bendahara DPK UB

a. Sekretaris

1. Mendampingi dan atau mewakili koordinator DPK UB
2. Menyampaikan LPJ di akhir kepengurusan
3. Bertanggungjawab terhadap lancarnya pengarsipan dan surat-menyurat
4. Melakukan pegarsipan dan membuat notula hasil forum DPK UB

b. Bendahara

1. Mendampingi dan atau mewakili koordinator DPK UB
2. Menyampaikan LPJ di akhir kepengurusan
3. Mengelola masalah pemasukan dan pengeluaran DPK UB

BAB V

MEKANISME ORGANISASI

Pasal 18

1. Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB bertanggung jawab kepada Lembaga Pers Mahasiswa masing-masing dimana tempat dia bernaung
2. Koordinator, sekretaris, dan bendahara DPK UB bertanggung jawab kepada kongres DPK UB

BAB VI

JENIS-JENIS FORUM

Pasal 19

1. Kongres DPK UB Merupakan forum tertinggi DPK UB yang bersifat mengikat
2. Kongres luar biasa DPK UB dilaksanakan dalam situasi darurat dengan kewenangan sama dengan kongres DPK UB
3. Musyawarah delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB merupakan forum yang membahas tindakan-tindakan yang akan diambil sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Delegasi
4. Musyawarah umum DPK UB untuk membahas agenda kerja Koordinator, Sekretaris dan Bendahara DPK UB
5. Musyawarah khusus DPK UB untuk membahas wacana aktual dan membutuhkan penyikapan DPK
6. Forum Komunikasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB merupakan Forum yang bersifat kultural dan egaliter yang diadakan antar Lembaga Pers Mahasiswa di UB

BAB VII MEKANISME FORUM

PASAL 20 Mekanisme kongres DPK UB

1. Kongres DPK UB diselenggarakan oleh Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB
2. Kongres DPK UB diselenggarakan satu kali dalam satu kepengurusan DPK UB
3. Tanggal, tempat, dan susunan acara kongres DPK UB harus diberitahukan selambat lambatnya satu bulan sebelum pelaksanaan
4. Peserta kongres DPK UB terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau
5. Peserta penuh adalah delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB yang memiliki hak suara dan hak bicara
6. Peserta peninjau adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa di UB pada umumnya yang hanya memiliki hak bicara

7. Jalannya kongres DPK UB Sah bila dihadiri minimal 2/3 dari delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB
8. Apabila Kongres DPK UB tidak memenuhi kuorum maka kongres DPK UB ditunda selama 2x30 menit lalu Kongres DPK UB bisa dilanjutkan dan dianggap sah
9. Agenda kongres DPK UB terdiri dari :
 - a. LPJ Pengurus DPK UB
 - b. Pendemisioneran pengurus DPK UB
 - c. Pembahasan dan atau perubahan AD/ART DPK UB
 - d. Pembahasan GBHO DPK UB
 - e. Pemilihan koordinator baru DPK UB
10. Keputusan Kongres DPK UB tidak dapat diganggu gugat

Pasal 21 Mekanisme Kongres Luar Biasa DPK UB

1. Kongres Luar Biasa DPK UB diselenggarakan oleh Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB
2. Kongres Luar Biasa DPK UB diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan yang mendesak
3. Tanggal, tempat, dan susunan acara Kongres Luar Biasa DPK UB harus diberitahukan selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan
4. Peserta Kongres Luar Biasa DPK UB terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau
5. Peserta penuh adalah delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB yang memiliki hak suara dan hak bicara
6. Peserta peninjau adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa di UB pada umumnya yang hanya memiliki hak bicara
7. Jalannya kongres Luar Biasa DPK UB Sah bila dihadiri minimal 2/3 dari delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB
8. Apabila Kongres Luar Biasa DPK UB tidak memenuhi kuorum maka kongres Luar Biasa DPK UB ditunda selama 2x30 menit lalu Kongres DPK UB bisa dilanjutkan dan dianggap sah
9. Agenda kongres Luar Biasa DPK UB bersifat insidental tergantung kebutuhan
10. Keputusan Kongres DPK UB tidak dapat diganggu gugat

Pasal 22

Mekanisme Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB

1. Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB diselenggarakan oleh Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB
2. Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB diselenggarakan paling lambat satu bulan setelah Kongres DPK UB
3. Peserta Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau
4. Peserta penuh adalah delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB yang memiliki hak suara dan hak bicara
5. Peserta peninjau adalah anggota Lembaga Pers Mahasiswa di UB pada umumnya yang hanya memiliki hak bicara
6. Jalannya Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB Sah bila dihadiri minimal 2/3 dari delegasi
7. Apabila Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB tidak memenuhi kuorum maka akan ditunda selama 2x30 menit lalu musyawarah tersebut bisa dilanjutkan dan dianggap sah
8. Agenda Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB membahas :
 - a. Rekomendasi hasil kongres
 - b. Aspirasi masing-masing Lembaga Pers Mahasiswa di UB
 - c. Merumuskan dan menetapkan Program Kerja
9. Keputusan Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB tidak dapat diganggu gugat

Pasal 23

Mekanisme Musyawarah Umum DPK UB

1. Musyawarah Umum diselenggarakan oleh Koordinator DPK UB
2. Musyawarah Umum diselenggarakan sesuai keperluan koordinator, sekretaris, bendahara, dan dapat mendatangkan delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB maupun anggota Lembaga Pers Mahasiswa di UB pada umumnya

Pasal 24

Mekanisme Musyawarah khusus DPK UB

1. Musyawarah khusus diselenggarakan oleh Koordinator DPK UB
2. Musyawarah khusus diselenggarakan dengan mengundang pihak terkait

Pasal 25

Mekanisme Forum Komunikasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB

1. Forum diadakan secara rutin minimal sebulan sekali dengan jadwal dan giliran yang disepakati bersama
2. Forum bisa diadakan secara insidental sesuai keperluan dengan syarat diinformasikan secara jelas ke semua Lembaga Pers Mahasiswa di UB

BAB VIII

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 26

Apabila konflik terjadi antara koordinator, sekretaris, dan bendahara maka yang berwewenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB

Pasal 27

Apabila konflik terjadi antara Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB dan Koordinator maka yang berwewenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB

Pasal 28

Apabila konflik terjadi antara Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB maka yang berwewenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Musyawarah Delegasi Lembaga Pers Mahasiswa di UB khusus pihak-pihak yang netral

Pasal 29

Apabila konflik terjadi antara Lembaga Pers Mahasiswa di UB maka yang berwewenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Musyawarah Khusus DPK UB

Pasal 30

Apabila konflik terjadi antara Lembaga Pers Mahasiswa di UB dengan pihak eksternal maka yang berwewenang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan adalah Mediator yang ditunjuk oleh Musyawarah khusus

BAB IX
KODE ETIK

DPK UB Menjunjung tinggi kode etik Pers Mahasiswa Indonesia

BAB X
PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Anggara Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan dan disahkan dalam KONGRES DPK UB di

Tempat : Lobby LKM Universitas Brawijaya, Malang

Pada Tanggal : 8 Mei 2016

Pukul : 15.55

Presidium I

Presidium II

Sekretaris Sidang

Bunga Astana

Ahmad Fitra Muqorobin

Dimas Bhayu Primarizki

KODE ETIK PERS MAHASISWA NDONESIA

1. Pers mahasiswa mengutamakan idealisme
2. Pers mahasiswa menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Pers mahasiswa proaktif dalam usaha mencerdaskan bangsa, membangun demokrasi dan mengutamakan kepentingan rakyat
4. Pers mahasiswa dengan penuh rasa tanggung jawab menghormati, memenuhi dan menjunjung tinggi hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar dan jelas
5. Pers mahasiswa harus menghindari pemberitaan diskriminasi yang memiliki sentiment Sukku Agama Ras dan Antar golongan (SARA)
6. Pers mahasiswa wajib menghargai dan melindungi hak nara sumbr yang tidak mau disebut nama dan identitasnya.
7. Pers mahasiswa menghargai off the record terhadap korban kesusilaan dan atau pelaku kejahatan/tindakan pidana dibawah umur.
8. Pers mahasiswa dengan jelas dan jujur menyebut sumber kketika menggunakan berita atau tulisan dari suatu penerbitan, reprogambar/ilustrasi, foto dan atau karya orang lain.
9. Pers mahasiwa senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan harus objektif serta proporsional dalam pemberitaan dan menghindari penafsiran/kesimpulan yang menyesatkan.
10. Pers mahasiswa tidak boleh menerima segala macam bentuk suap, menyiarkan atau mempublikasikan informasi serta tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk kepenitngan pribadi dan golongan.
11. Pers mahasiswa wajib memperhatikan dan menindak lanjuti protes, hak jawab, somasi, gugatan dan atau keberatan-keberatan lain dari infomasi yang dipublikasikan berupa pernyataan tertulis atau ralat.

